

Maklumat/Pengumuman, Angkatan Udara Republik
Indonesia.

1949.

1 Berkas.

Semangat Merdeka tanggal
18-8-1949 No. 185.

A. no. 7.

ANGKATAN UDARA REP. INDONESIA
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA

Maklumat AURI No. 4.P.

Berhubungan dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami mengenai pihak-pihak untuk dapat ikut terbang dengan pesawat AURI, maka bersama ini perlakami terangkan bahwa AURI bantuan mengendalikan teknische uitvoering.

Perlu didjelaskan pula bahwa izin dari pada bergerian ini harus didapat:

a untuk sipil surat keterangan Perintah K P P S U.

b untuk tentara dari Gubernur Miter.

II Serta surat clearance dari Delegatie Republik di Djakarta.

Difitar nama2 jang akan pergi, setidaknya 1 minggu sebelum pesawat datang harus sudah ada ditandatangan untuk mendapat clearance tersebut dalam dilihat, karena clearance harus didapat untuk menegah hal2 jang ta' ditindak dikenal modal rat di daerah Belanda.

Keterangan2 lebih lanjut dapat diperoleh di-Staf AURI tiap2 hari kerja.

KOETARADJA, 16 AUGUSTUS 1949

W.K. KEPALA STAF III AURI.

OSSIR UDARA I

SDEJOZO KARSONO.

Semangat Merdeka tanggal
1-6-1949 No. 124.

no. 4.

PEMBERIAN TAHU

Pelamar2 yang namanya berikut di
atas bawah
1. dr M. Sifir 2. dr Kusmin
3. dr Oman 4. dr A. Li R. 5.
dr Ronykun 6. dr M. Israf Mach
nul 7. dr Iman Eiseul 8. dr
Ashraf T. 9. dr Abd-Hamid
Zaki 10. dr Hasan Basri 10.
Iskhi Ali.

supaya pada tel 3 Juni 1949 hadie
nah di jln 03/01 "Surya" di kantor
AJRI Denpasar.

Kepala st fum. AJRI opsi uda
1. Sojoso Karsoo 189

Semangat Merdeka tanggal
9-8-1949 No. 178.

A.168

MAKLUMAT AURI No. 2/P.

Angkatan udara rehangeil sekolah
penerbangan Koetaradja.

Untuk mendidik kader-kader baru dalam Angkatan Udara Republik Indonesia akan dibuka Sekolah Penerbangan di Koetaradja.

Putra2 Indonesia yg menggerakkan tjita2nja kepada kemegahan tanah airnya kita diudara supaja tidak ragu2 mentjatakan diri sebagai tjsalon.

Pentjatakan disadakan mulai tgl. 10-8-1949 sampai tanggal 20-8-1949 pada kantor Auri di K. Koetaradja. Lihat seteroesnja pengumuman tentang sjsrat2 untuk menjadi murid penerbang disurat kabar "harian Semangat Merdeka" keterangan bisa dapat dipenuhi dikantor Auri setiap hari dari djam 9.00 sp. 12.00 w.S.

Wk. Staf Angkatan Udara III
Opsir Udara I
Soejoeso Parsono.

ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA.

7/1-49

no 247

Pengumuman

No. 10/P.

Berhubungan dgn Maklumat AURI No. 9/P., dgn ini kami mengadakan perubahan sedikit mengenai Priority, Routes dan jumlah pembajaran sbb :

- I Dgn adanya Peraturan Gubernur Militer Atjeh Langkat dan Tanah Karo No. 319/GM/1949 tertanggal 22 Oct 1949, maka tentang Priority ditiadakan, tetapi kepada mereka yg hendak merumpang pesawat terbang, haruslah terlebih dahulu dilihat (disaring) slpa2 jd terpenting sekali urusan nja, oleh sebab belum diketahui lagi berapa tempat jd ada terluang dipesawat tsb, mengenai soal2 terserah kepada kebijaksanaan P. T. Gubernur Militer Atjeh Langkat dan Tan h Karo.

II TENTANG PEMBAJARAN DAN ROUTES :

Mengenai dgn pembajaran jd tsb dlm Maklumat No. 9/P., ajat 2. disini kami mengadakan perubahan Routes dan jumlah pembajaran sebagai berikut :

| | | | |
|-----------|---|-----------|---------|
| KUTARADJA | — | SABANG | F 30.— |
| SABANG | — | MEDAN | F 90.— |
| SABANG | — | PALEMBANG | F 210.— |
| SABANG | — | DJAKARTA | F 390.— |
| SABANG | — | DJOGJA | F 500.— |

WAKIL 3 KEPALA STAF UMUM ANGKATAN UDARA RI

OPSIR UDARA I.
SOEJOSO KARSONO

Sedangat Merdeka tanggal

22-8-1949 No. 188, no. 189, 192 A-14-8

Maklumat Auri No. 5/P

ANGKATAN UDARA REP. INDONESIA
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA

Berhubungan dengan salah suatu hal, dengan ini kami permaklumatkan bahwa sekolah Penerbang untuk BAGIAN OPSIR harus kita UNDURKAN untuk SEMENTARA WAKTU.

Akan diganti dengan Sekolah Penerbang untuk BAGIAN OPSIR RENDAH (Onder Officier).

SYARAT-SYARAT YALAH SEPERTI BERIKUT :

- 1 a Beridjazah S. M. P.
- 1 b Beberapa terletjuilian jika dipandang tjakap.
- 2 Berbadan sehat menurut pemeriksaan Dokter.
- 3 Tak beristeri.
- 4 Tinggi 1,60 m.
- 5 Berumur kurang dari 22 tahun.

Jang akan diterima 15 orang tjaloë, dan akan mendapat pangkat K. II (Kadet II Sersan Major Udara Penerbang).

Pelajaran teori dan kemiliternan akan berlangsung 4 BULAN LAMANJA. Sesudahnya dimulai dengan pelajaran terbang practisch.

Keterangan2 lanjut dapat diminta di Kantor AURI Koetaradja, tiap2 hari kerja.

Koetaradja, 18 Augustus 1949

WAKIL KEPALA STAF III A. U. R. I,
OPSIR UDARA I,

SOE JOSO KARSONO.

Semangat Merdeka tanggal
29-8-1949 No. 194. 196

A. - no 9

Maklumat No. 6/P

ANGKATAN UDARA REP. INDONESIA
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA.

WINGS ARE THE WHEELS OF TOMORROW.

Untuk pemuda2 bangsa Indonesia. jang berhasjrat untuk menjurah an tenag. nya di lapangan di Penerbang, masih ada kesempatan sampai tanggal 1 SEPTEMBER 1949. untuk mendaftarkan naminja sebagai tjalon Penerbang di SEKOLAH PENERBANG untuk bagian ONDER OFFICER, dengan sjar t2 jang telah dimuat di surat kabar maklumat No. 5/P.

Tiap2 hari kerja dari djam 10 00 smpai 12.00 w. S.

Koetaradja, 24-VIII-1949

WK KEPALA STAF 3 ANGKATAN UDARA R. I.
OPSIR UDARA I

S O E J O S O K A R S O N O

Maklumat A.U.R.I. No. 7/P

ANGKATAN UDARA REP. INDONESIA
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA.

PANGGILAN AURI KOMANDO SUMATERA.

Harap BESOK tgl 5 SEPTEMBER 1949, SEMUA PELAMAR2 yg tlh mendaftarkan diri di kantor AURI Koetaradja, untuk menjadi TJALON2 PELADJAR di SEKOLAHAN PENERBANG bagian opsir-rendah,data yg di kantor kami untuk menerima instruktie2 dan dikirim ke Dokter supaja DIPERIKSA kesehatan badannya.
Pada djam 9 00 w S (pagi).

WKL. KEPALA STAF 3 A. U. R. I.
OPSIR UDARA 1,

SOE JOSO KARSONO.

YD-349
WZ-123

Maklumat AURI No. 8/P

ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA
STAF UMUM KOMANDO SUMATERA.

D I T J A R I :

Pekerjaan untuk LAPANGAN TERBANG
BLANG-BINTANG baik setjara BORO
NGAN maupun setjara perseorangan.

Keterangan dapat diperoleh tiap2 hari
kerja di-Kantor A. U. R. I.

KOETARADJA, 26 SEPTEMBER 1949.

WK. KEPALA STAF 3 ANGKATAN UDARA R. I.
OPSIR UDARA I,

A. No. 3.

Semangat Merdeka tanggal
tangga 116-5-1949 No. 112

ANGKATAN UDARA REP. INDONESIA ATJEH MASIH
MENERIMA :

Anggota2 baru yg berumur 19 sampai 25 tahun
serendah2nya Sekolah Menengah Pertama atau yg se-
derajat dengan itu untuk didikan dalam dinas:

1. Djawatan Meteo (Kanter Angin)
2. Techniek Penerbangan.
3. Pertahanan Lapis udara.
4. Administrasi

Surat lamaran supaja dialamatkan kepada AURI
Daerah Atjeh Soetaradja.

Kepala Staf Umum AURI
O U i Soejoeso Karsono.

GOUVERNEUR MILITER ATJEH,
LANGKAT DAN TANAH KARO.

-oo-

Ditentuin Atjeh.
208. 1949.

Ditulis surat yang ditulis hari ini

No. 323/B/ .49.-

Kepada :
S. H. ist. 2.
Sth. Pak. Toean
Daerah Atjeh
di -
Keitaroja -

P.S.V. N. 10

| No | Perihal | Bantuan | Keterangan |
|----|---|-----------|--|
| I. | Para toeran Komandan Daerah Militer Atjeh, kabupaten Langkat dan tanah Karo No. 274/GM/49, tanggal 18 Agoestoes 1949 tentang Mengaorder pengeluaran beberapa jenis barang2. | s a t o e | Didikrim dengan hormat kepada Pak. Toean oentoeck di makloemi. |

Koederaan da ja, 1948-1949,-

Gouverneur Militer
Secretaris:
Soedarmo

(Handok SAMAD)



Semangat Merdeka tanggal
19-8-1949 No.186.

PERATURAN KOMANDAN DAERAH MILITER ATJEH,
KABUPATEN LANGKAT DAN TANAH KARO -
NO : 274 / Gm '49

Tentang : Mengatur pengeluaran beberapa jenis barang2.
KITA GUBERNUR MILITER, SELAKU KOMANDAN DAERAH MILITER ATJEH, KABUPATEN LANGKAT DAN TANAH KARO;

Setelah memperhatikan kembali isi surat-penetapan kita jang tanggal 20 December 1948 NO: 1/G M A / L B / 48; Setelah memperhatikan keadaan ketenraan pada dewasa ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan alat2 serta bahan keperluan Ketenteraan dan pertahanan, untuk sementara waktu dirasanya perlu guna membuat peraturan istimewa terhadap pengeluaran beberapa jenis barang2 dari daerah Komando Militer; Seterusnya, setelah memperhatikan Peraturan Dewan Pertahanan Negara NO: 30, fasal 7, 11 dan 12;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

f a s a l 1

Surat penetapan Gubernur Militer tanggal 20 December 1948 NO: 1 / G.M.A / L.B / 48 ditjabut.

f a s a l 2

Menjimjang dari undang2 dan Peraturan2 Pemerintah jang ada bersingkutan dengan ketentuan tersebut didalam fasal ini, maka segala matjam pergolongan hewan dari jenis sapi, kerbau, kambing, biri2, dan kuit basah atau kulit kering dari hewani tersebut dari daerah Komandan Militer Atjeh, kabupaten Langkat dan Tanah Karo, tidak diizinkan (dilarang), terketjuali seolah mendapat izi dari kita.

f a s a l 3

Dilarang mengeluarkan dari daerah Komandan Militer Atjeh kabupaten Langkat dan Tanah Karo, terketjuili setelah mandapat izi dari kita barang2 tersebut dibawah ini :

- a. kopi bilji dan kopi tepung,
- b. kentang.

f a s a l 4.

- a. Pelanggaran dari fasal 2 atau fasal 3 dari Peraturan ini dihukum pendjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- b. Barang2 jang langsung bersingkutan dengan pelanggaran ini dapat dirampas.
- c. Pihak-pihak pelanggaran dari Peraturan ini dianggap sebagai kedjahanan (misdrif).

f a s a l 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Augustus 1949.

DIKELUARKAN DI : KOETARADJA.

TANGGAL : 18 AUGUSTUS 1949.

D J A M : 08.00 w.t.

GUBERNUR MILITER tsb.

DJEN. MAJ. TGK. MUHD. DAUD BEUREU-EH... 359.

PERATURAN KOMANDAN DAERAH MILITER
ATJEH, KABUPATEN LANGKAT DAN TANAH KARO

NO : 274/GM/49.-

Tentang : Mengatur pengeluaran beberapa djenis barang2.-

KITA GUBERNUR MILITER, SELAKU KOMANDAN DAERAH MILITER
ATJEH, KABUPATEN LANGKAT DAN TANAH KARO :

Setelah memperhatikan kembali isi surat-penetapan kita jang tertanggal 20 December 1948 NO:1/G.M.A./L.B./48;
Setelah memperhatikan keadaan ketenteraan pada dewasa ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan alat2 serta bahan2 keperluan Ketenteraan dan Pertahanan ,untuk sementara waktu dirasa perlu guna membuat peraturan istimewa terhadap pengeluaran beberapa djenis barang2 dari daerah Komando Militer;

Seterusnya, setelah memperhatikan Peraturan Dewan Pertahanan Negara NO:30, fasal 7,11 dan 12;

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

fasal 1.

Surat-penetapan Gubernur Militer tanggal 20 December 1948 NO:1/G.M.A./L.B./48 ditjabut.

fasal 2.

Menjimpang dari undang2 dan Peraturan2 Pemerintah jang ada bersangkutan dengan ketentuan tersebut didalam fasal ini, maka segala matjam pengeluaran hewan dari djenis sapi, kerbau, kambing, biri2 dan kulit basah atau kulit kering dari hewan tersebut dari daerah Komandan Militer Atjeh, kabupaten Langkat dan Tanah Karo, tidak diizinkan (dilarang), terketjuali sesudah mendapat izin dari kita.

fasal 3.

Dilarang mengeluarkan dari daerah Komandan Militer Atjeh, kabupaten Langkat dan Tanah Karo, terketjuali setelah mendapat izin dari kita, barang2 tersebut dibawah ini:

- a. kopi bidji dan kopi topoeng.
- b. kentang.

fasal 4.

- a. Pelanggaran dari fasal 2 atau fasal 3 dari Peraturan ini, dihukum pendjara selama-lamanja 5(lima) tahun.
- b. Barang2 jang langsung bersangkutan dengan pelanggaran ini, dapat dirampas.
- c. Perbuatan pelanggaran dari Peraturan ini dianggap sebagai kedjahatan (misdrijf).

fasal 5.